



P U T U S A N
Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ASNAWI BIN BAHRUDIN**;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Kemerdekaan Gg. Madlias 3 No. 81 RT/RW 004/000 Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Asnawi Bin Bahrudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1.-----

Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

2.-----

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

3.-----

Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

4.-----

Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----
Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;

6.-----
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

7.-----
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat M. Ariansyah, SH., dan Rekan Penasihat Hukum/Advokat pada Posbakum yang berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 07 Juni 2023, Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Asnawi Bin Bahrudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 alat hisap (bong) dari botol minuman larutan cap badak;
- 3 buah sedotan;
- 3 buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:-----

Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan hari senin tanggal 26 Juni 2023 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang dimana Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. maka pada kesempatan ini kami selaku Penasihat Hukum menyampaikan Nota Pembelaan / Pledoi sebagai berikut :-----

1.-----

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm) mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah di perbuatnya;

2.-----

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm) belum pernah dihukum;

3.-----

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm) tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sopan dalam setiap persidangan;

4.-----

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm) adalah tulang punggung keluarganya sehingga perannya sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mempertimbangkannya serta memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil- adilnya kepada Terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm);-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----
tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat disekitaran Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Buce (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajak saksi Buce membeli Narkotika jenis sabu-sabu, atas ajakan tersebut saksi Buce menyetujuinya, sehingga saksi Buce menerima uang milik terdakwa sebesar Rp. 150.000,- kemudian digabungkan dengan uang milik saksi Buce sebesar Rp. 100.000,- sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 250.000,- setelah itu dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, saksi Buce memesan Narkotika Jenis sabu-sabu melalui media sosial Instagram dengan nama akun “dutaraja”, setelah pesanan saksi Buce ditanggapi pemilik akun “dutaraja”, akun tersebut mengirimkan pesan yang terdiri dari nomor rekening untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta lokasi map dimana saksi Buce dapat mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni disekitaran Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, setelah mendapatkan pesan dari akun “dutaraja”, saksi Buce kemudian pergi dari rumahnya menuju Alfamart untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke rekening yang diberikan akun “dutaraja” sementara terdakwa menunggu dirumah saksi Buce, setelah mentransfer uang pembelian, saksi Buce kemudian menuju lokasi map yang juga telah diberikan sebelumnya yakni disekitaran Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, untuk mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut, saksi Buce kembali pulang kerumah untuk menemui terdakwa;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Kemudian sekitar jam 15.30 Wib, saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga atas informasi tersebut saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya, langsung mendatangi rumah yang dimaksud, sekitar jam 15.52 Wib saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya sampai di tempat tersebut, dan saat masuk kedalam rumah tersebut didapati saksi Buce bersama terdakwa sedang duduk didalam kamar, dimana diatas lantai didalam kamar tersebut tepatnya diantara saksi Buce dan terdakwa duduk, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas, dimana saat diinterogasi saksi Buce dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas adalah milik mereka, dimana 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut adalah 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening yang dibeli saksi Buce melalui sosial media Instagram dengan akun "dutaraja" sebelumnya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan

pemeriksaan;

Dimana terdakwa, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ASNAWI Bin BAHRUDIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.52 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga atas informasi tersebut saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya, langsung mendatangi rumah yang dimaksud, sekitar jam 15.52 Wib saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya sampai di tempat tersebut, dan saat masuk kedalam rumah tersebut didapati terdakwa bersama saksi Buce (penuntutan dalam berkas terpisah) sedang duduk didalam kamar, dimana diatas lantai didalam kamar tersebut tepatnya diantara terdakwa dan saksi Buce duduk, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas, dimana saat diinterogasi terdakwa dan saksi Buce mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas adalah milik mereka;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan pemeriksaan;

Dimana terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa ASNAWI Bin BAHKUDIN (Alm), pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi Buce (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk mengajak saksi Buce membeli Narkotika jenis sabu-sabu, atas ajakan tersebut saksi Buce menyetujuinya, sehingga saksi Buce dengan menggunakan Handphone milik terdakwa, melalui media sosial Instagram dengan nama akun “dutaraja”, berhasil mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening kemudian saksi Buce pergi dari rumahnya menuju disekitaran Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut, sementara terdakwa menunggu dirumah saksi Buce, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut, saksi Buce kembali pulang kerumah untuk menemui terdakwa, sesampainya saksi Buce dirumahnya, saksi Buce mengajak terdakwa masuk kedalam kamar saksi Buce, kemudian setelah berada didalam kamar, saksi Buce merakit alat hisap / bong dengan menggunakan botol minuman larutan cap badak, setelah alat hisap selesai dirakit, saksi Buce memasukkan sebagian kristal bening yang telah didapatkan sebelumnya kedalam kaca pirek yang telah terpasang dialat hisap, kemudian saksi Buce membakar kaca pirek tersebut dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu alat hisap / bong tersebut diletakkan saksi Buce diatas lantai, untuk terdakwa bergantian mengkonsumsinya;

Namun sebelum terdakwa mengkonsumsi kristal bening tersebut, sekitar jam 15.52 Wib, datang saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa disalah satu rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, dan saat saksi Ading, saksi Alri dan saksi Raden berserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut didapati saksi Buce bersama terdakwa sedang duduk didalam

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, dimana diatas lantai didalam kamar tersebut tepatnya diantara terdakwa dan saksi Buce duduk, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas, dimana saat diinterogasi terdakwa dan saksi Buce mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap / bong yang terbuat dari botol minuman larutan cap badak, 3 (tiga) buah sedotan, dan 3 (tiga) buah korek gas adalah milik mereka, dimana 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening tersebut adalah 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening yang didapat saksi Buce melalui sosial media Instagram dengan akun "dutaraja" sebelumnya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan pemeriksaan;

Bahwa walaupun terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, sebelumnya terdakwa telah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana terakhir kali terdakwa menggunakannya pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib dirumah saksi Buce di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca/pirek yang sudah terpasang dialat hisap, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membakar kaca / pirek yang sudah berisikan narkoba jenis sabu dan hasil pembakarannya dihisap oleh terdakwa, dimana setelah mengkonsumsi narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa merasa badan terdakwa lebih fit, susah untuk tidur dan nafsu makan berkurang;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Lampung No.Lab.1531-24.B / HP / II / 2023 tanggal 25 Februari 2023, barang bukti berupa Urine An. Asnawi Bin Bahrudin, barang bukti tersebut disita dari Asnawi Bin Bahrudin, Hasil pemeriksaan Urine An. Asnawi Bin Bahrudin tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine An. Asnawi Bin Bahrudin seperti tersebut diatas ditemukan zat Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dimana terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.-----
ALRI REYNALDI Bin APRIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Buce pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.52 Wib di Jl. Imam Bonjol Gg.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;-----

- Bahwa awalnya saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah polsek Tanjung Karang Barat, kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat jika di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, atas informasi tersebut saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah yang dimaksud, dan sesampainya di rumah tersebut, mendapati terdakwa dan saksi Buce sedang berada di dalam rumah dan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana saat itu juga didapati 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, tiga buah sedotan, tiga buah korek api gas;-----

-----B
ahwa Terdakwa dan saksi Buce narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media Online Instagram;-----

-----B
ahwa terhadap 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Buce;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi Buce, saksi Buce mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli melalui akun media sosial Instagram dengan nama akun (dutaraja) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Buce, mereka mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.30 Wib, di rumah saksi Buce dimana mereka

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ditangkap, dimana saksi Buce telah mengkonsumsi narkoba tersebut sebanyak 2 kali hisapan, dan terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba tersebut dikarenakan saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi datang untuk melakukan penangkapan;-----

-----B
ahwa saat diamankan terdakwa dan saksi Buce sedang duduk berhadapan, dimana barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas berada dibawah lantai ditengah antara terdakwa dan saksi Buce duduk;-----

-----B
ahwa terdakwa dan saksi Buce sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----
RADEN HARI AZHIMI Bin RADEN HARI WASKITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Buce pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.52 Wib di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;-----



- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan patroli diwilayah polsek Tanjung Karang Barat, kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat jika di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah yang dimaksud, dan sesampainya kami dirumah tersebut, kami mendapati terdakwa dan saksi Buce sedang berada didalam rumah dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana saat itu juga didapati 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sab-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, tiga buah sedotan, tiga buah korek api gas;-----

-----B
ahwa benar menurut pengakuan terdakwa dan saksi Buce narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui media Online Instagram;-----

-----B
ahwa terhadap 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang ditunjukkan didepa persidangan adalah benar barang bukti yang didapatkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Buce;-----

-----B
ahwa saksi Buce, saksi Buce mendapatkan narkotika jens sabu-sabu tersebut dengan cara membeli melalui akun media sosial Instagram dengan nama akun (dutaraja) pada hari jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa Terdakwa dan saksi Buce, mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.30 Wib, dirumah saksi Buce dimana mereka ditangkap, dimana saksi Buce telah mengkonsumsi narkotika tersebut sebanyak 2 kali hisapan, dan



terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba tersebut dikarenakan saksi dan rekan-rekan saksi datang untuk melakukan penangkapan;-----

-----B
ahwa saat diamankan terdakwa dan saksi Buce sedang duduk berhadapan, dimana barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas berada dibawah lantai ditengah antara terdakwa dan saksi Buce duduk;-----

-----B
ahwa Terdakwa dan saksi Buce sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3.-----
BUCE HOSANDI Bin UJANG SUHAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
- Bahwa terdakwa bersama saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.52 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung;-----
 - Bahwa ketika terdakwa dan saksi ditangkap, saat itu kami sedang berada didalam rumah,dimana kami sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, dimana saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas;-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas diemukan diatas lantai kamar tidur diantara terdakwa dan saksi duduk;-----

- Bahwa awalnya saat saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi sedang berada dirumah, sekitar jam 13.00 Wib datang terdakwa, kemudian terdakwa mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu, dengan cara patungan, dengan rincian saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi meminjam Handphone terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu melalui media sosial Instagram dengan nama akun dutaraja, kemudian saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi pergi dari rumah, sementara terdakwa menunggu dirumah saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi, setelah itu saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi menuju alfamart untuk mentransfer uang pembelian sabu, yang sebelumnya saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi sudah mendapatkan nomor rekening dari akun instagram dutaraja, setelah selesai menransfer uang pembelian, akun instagram dutaraja mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut, yakni di Jl. Pangeran Antasari Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, setelah itu saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi menuju lokasi dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu, saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi kembali kerumah, sesampainya saksi dirumah, saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi mengajak terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi langsung membuat alat hisap bong, dengan menggunakan botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat alat hisap, saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi memasukkan sabu kedalam kaca pirek yang terpasang dialat hisap kemudian saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi langsung membakar kaca pirek dan menghisap hasil

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu saksi meletakkan alat hisap tersebut dilantai tepatnya didepan terdakwa duduk, pada saat terdakwa hendak mengambil alat hisap tersebut untuk terdakwa konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kamar, dan langsung mengamankan saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada didepan terdakwa dan saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi;-----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas adalah milik terdakwa dan saksi Buce Hosandi Bin Ujang Suhaedi yang ditemukan saat kami ditangkap;-----

-----B
ahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 15.52 Wib Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung bersama dengan saksi Buce, dikarenakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;-----



-----B
ahwa ketika terdakwa ditangkap saat itu terdakwa berada didalam rumah saksi Buce dan terdakwa bersama saksi Buce sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;-----

-----B
ahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap saksi Buce dan terdakwa berupa, 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap bong yang tergeletak diatas lantai didalam kamar diantara saksi Buce dan terdakwa duduk;-----

-----B
ahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Buce dan terdakwa yang kami dapatkan dari membeli seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun media sosial Instagram dengan nama akun dutaraja pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib, dimana saksi Buce dan terdakwa berpatungan dengan rincian saksi Buce sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----B
ahwa awalnya terdakwa sekitar jam 13.00 Wib pergi kerumah saksi Buce yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, sesampainya dirumah saksi Buce, terdakwa mengajak saksi Buce untuk membeli narkoba jenis sabu, dengan cara berpatungan dengan rincian saksi Buce sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Buce meminjam Handphone milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu melalui akun media sosial Instagram (dutaraja), kemudian terdakwa menunggu dirumah saksi Buce, sementara saksi Buce pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian saksi Buce kembali kerumah, dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian saksi Buce langsung mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan saksi Buce langsung membuat alat hisap (bong) menggunakan botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat



hisap tersebut, saksi Buce memasukkan sabu kedalam kaca pirek yang terpasan dialat hisap kemudian saksi Buce langsung membakar kaca pirek dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu saksi Buce meletakan alat hisap tersebut dilantai tepatnya didepan terdakwa duduk, pada saat terdakwa hendak mengambil alat hisap tersebut untuk terdakwa konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kamar, dan langsung mengamankan saksi Buce dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada didepan saksi Buce dan terdakwa;-----

-----B
ahwa terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 minggu sebelu ditangkap;-----

-----B
ahwa terdakwa telah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana terakhir kali terdakwa menggunakannya pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib dirumah saksi Buce di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca/pirek yang sudah terpasang dialat hisap, kemudian terdakwa membakar kaca / pirek yang sudah berisikan narkotika jenis sabu dan hasil pembakarannya dihisap oleh terdakwa, dimana setelah mengkonsumsi narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa merasa badan terdakwa lebih fit, susah untuk tidur dan nafsu makan berkurang;-----

-----B
ahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas adalah milik saksi Buce dan terdakwa yang diemukan saat kami ditangkap;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi Buce sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;-----



-----B
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----b
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;---

-----B
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut: -----

- 1 plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;-----
- 1 alat hisap (bong) dari botol minuman larutan cap badak;-----
- 3 buah sedotan;-----
- 3 buah korek gas;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat
sebagai berikut:-----

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049
tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening
berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629
gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil
pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin,
kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening
berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung
Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika,
Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan pemeriksaan;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Lampung No.Lab.1530-24.B / HP / II /

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 25 Februari 2023, barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi, Hasil pemeriksaan Urine An. Buce Hosandi tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi seperti tersebut diatas ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan patroli diwilayah polsek Tanjung Karang Barat, kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat jika di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, atas informasi tersebut saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah yang dimaksud, dan sesampainya di rumah tersebut, mendapati terdakwa dan saksi Buce sedang berada didalam rumah dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana saat itu juga didapati 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, tiga buah sedotan, tiga buah korek api gas;-----

-----B
ahwa awalnya terdakwa sekitar jam 13.00 Wib pergi ke rumah saksi Buce yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, sesampainya di rumah saksi Buce, terdakwa mengajak saksi Buce untuk membeli narkotika jenis sabu, dengan cara berpatungan dengan rincian saksi Buce sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Buce meminjam Handphone milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu melalui akun media sosial Instagram (dutaraja), kemudian terdakwa menunggu di rumah saksi Buce, sementara saksi Buce pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian saksi Buce kembali ke rumah, dengan membawa narkotika jenis sabu,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Buce langsung mengajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan saksi Buce langsung membuat alat hisap (bong) menggunakan botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat hisap tersebut, saksi Buce memasukkan sabu kedalam kaca pirek yang terpasan dialat hisap kemudian saksi Buce langsung membakar kaca pirek dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu saksi Buce meletakan alat hisap tersebut dilantai tepatnya didepan terdakwa duduk, pada saat terdakwa hendak mengambil alat hisap tersebut untuk terdakwa konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk kedalam kamar, dan langsung mengamankan saksi Buce dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada didepan saksi Buce dan terdakwa;-----

-----B
ahwa terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 minggu sebelu ditangkap;-----

-----B
ahwa terdakwa telah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana terakhir kali terdakwa menggunakannya pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib dirumah saksi Buce di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca/pirek yang sudah terpasang dialat hisap, kemudian terdakwa membakar kaca / pirek yang sudah berisikan narkotika jenis sabu dan hasil pembakarannya dihisap oleh terdakwa, dimana setelah mengkonsumsi narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa merasa badan terdakwa lebih fit, susah untuk tidur dan nafsu makan berkurang;-----

-----B
ahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas adalah milik saksi Buce dan terdakwa yang diemukan saat kami ditangkap;-----

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Buce sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;-----

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;-----

-----B
ahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Para Saksi dan Terdakwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-----

-----B
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Lampung No.Lab.1530-24.B / HP / II / 2023 tanggal 25 Februari 2023, barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi, Hasil pemeriksaan Urine An. Buce Hosandi tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi seperti tersebut diatas ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----
Setiap orang;

2.-----
Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Asnawi Bin Bahrudin**, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "Crystal meth" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide : [http://id.wikipedia.org/wiki/ Metamfetamina](http://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina)) ;-----

----- Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : (+) – (S) -N, a -dimetilfenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:- -

- Bahwa saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan patroli diwilayah polsek Tanjung Karang Barat, kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat jika di rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, ada yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika, atas informasi tersebut saksi Alri Reynaldi Bin Aprial dan rekan-rekan saksi langsung menuju rumah yang dimaksud, dan sesampainya di rumah tersebut, mendapati terdakwa dan saksi Buce sedang berada didalam rumah dan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana saat itu juga didapati 1 (satu) plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis sab-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, tiga buah sedotan, tiga buah korek api gas;-----

-----B
ahwa awalnya terdakwa sekitar jam 13.00 Wib pergi kerumah saksi Buce yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, sesampainya di rumah saksi Buce, terdakwa mengajak saksi Buce untuk membeli narkoba jenis sabu, dengan cara berpatungan dengan rincian saksi Buce sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul yakni sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Buce meminjam Handphone milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu melalui akun media sosial Instagram (dutaraja), kemudian terdakwa menunggu di rumah saksi Buce, sementara saksi Buce pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian saksi Buce kembali ke rumah, dengan membawa narkoba jenis sabu, kemudian saksi Buce langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya, dan saksi Buce langsung membuat alat hisap (bong) menggunakan botol larutan penyegar, setelah selesai membuat alat hisap tersebut, saksi Buce memasukkan sabu ke dalam kaca pirek yang terpasang di alat hisap kemudian saksi Buce langsung membakar kaca pirek dan menghisap hasil pembakarannya sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu saksi Buce meletakkan alat hisap tersebut di lantai tepatnya di depan terdakwa duduk, pada saat terdakwa hendak mengambil alat hisap tersebut untuk terdakwa konsumsi sabunya, tiba-tiba datang anggota kepolisian masuk ke dalam kamar, dan langsung mengamankan saksi Buce dan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas yang berada di depan saksi Buce dan terdakwa;-----

-----B
ahwa terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 minggu sebelum ditangkap;-----

-----B
ahwa terdakwa telah menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman, dimana terakhir kali terdakwa menggunakannya pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi Buce di Jl. Imam Bonjol Gg. Lebak Budi No. 49 Lk. 2 RT/RW 002/000 Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca/pirek yang sudah terpasang di alat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap, kemudian terdakwa membakar kaca / pirek yang sudah berisikan narkotika jenis sabu dan hasil pembakarannya dihisap oleh terdakwa, dimana setelah mengkonsumsi narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa merasa badan terdakwa lebih fit, susah untuk tidur dan nafsu makan berkurang;-----

-B

ahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) plastik kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol minuman larutan penyegar Cap Badak, 3 (tiga) buah sedotan, 3 (tiga) buah korek gas adalah milik saksi Buce dan terdakwa yang diemukan saat kami ditangkap;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi Buce sama sekali tidak memiliki hak atau ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;-----

- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.02.23.049 tanggal 17 Februari 2023, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening dengan total berat keseluruhan Netto 0,0629 gram, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi Dkk, Hasil pemeriksaan kristal warna bening tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamin, yang termasuk dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, Dengan sisa barang bukti habis setelah dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Lampung No.Lab.1530-24.B / HP / II / 2023 tanggal 25 Februari 2023, barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi, barang bukti tersebut disita dari Buce Hosandi, Hasil pemeriksaan Urine An. Buce Hosandi tersebut : Positif Metamfetamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine An. Buce Hosandi seperti tersebut diatas ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;-----

----- Menimbang bahwa menurut Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:-----

a.-----m

emutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau;-----

Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “memutuskan” bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan;-----

b.-----m

enetapkan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;-----



Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata “menetapkan” bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkoba, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan;-----

Biaya pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/ atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota;-----

-----Menimbang, bahwa menurut angka 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu:-

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :-----

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;-----

b.--Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:-----

1. Kelompok metamphetamine
(shabu) : 1 gram;-----

c.-----Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;-----

d.-----Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;-----

e.----Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti sebagai peredaran gelap narkoba dan tertangkap tangan saat menggunakan narkoba golongan I, serta ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sehingga terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis shabu-shabu;-----



----- Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan alat bukti berupa surat uji laboratorium negatif menggunakan narkoba, terdakwa *tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ataupun rekomendasi dari tim assessment* maka majelis hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus menjalani hukuman **pidana penjara** bukan rehabilitasi;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkoba Golongan I untuk diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 alat hisap (bong) dari botol minuman larutan cap badak, 3 buah sedotan dan 3 buah korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

-----T
terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;-----

Keadaan yang meringankan:-----

-----B
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----B
ahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan **Terdakwa Asnawi Bin Bahrudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penyalahguna narkoba Golongan I untuk diri sendiri*” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;-----

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Asnawi Bin Bahrudin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;-----

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk



3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5.-----M
enyatakan barang bukti berupa:-----

-----1
plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu;-----

-----1
alat hisap (bong) dari botol minuman larutan cap badak;-----

-----3
buah sedotan;-----

-----3
buah korek gas;-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama Asnawi Bin Bahrudin;-----

6.-----M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, oleh
kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya
Susanto. S.H., M.H, Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Mohammad Rifani
Agustam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)